

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan bab sebelumnya, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kemacetan yang timbul atas pembayaran angsuran yang terjadi pada PT. X disebabkan oleh kurangnya informasi yang membahas industri atau proyek yang sedang dianalisis, sehingga kurang data sebagai bahan pertimbangan, di samping itu akurasi atau ketepatan data yang diberikan oleh lessee dapat mempengaruhi hasil analisis.
2. Proses pengambilan keputusan atas kelayakan suatu pembiayaan investasi dilakukan berdasarkan pada penilaian yang dilakukan terhadap aspek-aspek berikut :
  - a) Aspek manajemen dan kepemilikan.
  - b) Aspek teknis usaha.

- c) Aspek keuangan.
  - d) Aspek jaminan.
  - e) Aspek yuridis.
3. Setelah aspek-aspek tersebut dinilai, kemudian PT. X menghitung besarnya angsuran yang harus dibayar setiap bulannya, yaitu sebesar Rp.54.246.720,- di mana jumlah tersebut terdiri dari pembayaran pokok ditambah dengan pembayaran bunga. Dari jumlah tersebut pada setiap bulannya, perhitungan bunga akan semakin kecil sedangkan pembayaran pokok akan semakin besar.
  4. Angsuran sejumlah Rp.54.246.720,- merupakan pemasukan (cash inflows) bagi PT. X yang akan digunakan untuk mencari net present value dan internal rate of return. Berdasarkan tingkat bunga 23% pertahun atau 1,9166667% per bulannya, net present value yang dihasilkan adalah sebesar Rp.36.402.487,- sedangkan internal rate of return yang dihasilkan adalah sebesar 2,0496% per bulan atau sebesar 24,59% per tahunnya.
  5. Berarti bahwa dengan angsuran sebesar Rp.54.246.720,- pada tingkat bunga 23% akan menghasilkan net present value yang positif dan internal rate of return yang lebih besar dari tingkat bunga yang disyaratkan oleh PT. X.

6. Dalam hal ini berarti bahwa pembiayaan leasing yang diajukan oleh perusahaan "Y" dapat dikatakan layak karena berdasarkan perhitungan dalam pembahasan tersebut menghasilkan net present value yang positif dan internal rate of return yang lebih tinggi dari tingkat bunga yang disyaratkan.

## **B. Saran-Saran**

1. Untuk menambah hasil analisis agar lebih akurat, PT. X dapat menggunakan analisis tambahan misalnya dengan menggunakan metode net present value dan internal rate of return.
2. Sebaiknya untuk barang modal yang berasal dari luar negeri, pemerintah memberikan keringanan bea masuk, karena barang modal ini akan digunakan untuk kegiatan usaha perusahaan dalam rangka mengisi pembangunan. Sehingga perusahaan-perusahaan kecil yang akan menanamkan investasi tidak terlalu dibebankan oleh besarnya bea masuk tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Anwari. *Leasing di Indonesia*. Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985
- Amin Widjaya. dan Arief Djohan T. *Akuntansi Leasing*. Jakarta, Penerbit Rineka Cipta, 1994
- Bambang Riyanto. *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*. Yogyakarta, Yayasan Gajah Mada, 1993
- Eddy P. Sukadi. *Mekanisme Leasing*. Jakarta, Penerbit Ghalia Indonesia, 1990
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta, Penerbit Salemba Empat, 1995
- Info Finansial. *Leasing 1991*. No.45/III/2 September 1992. Jakarta, Penerbit Kantor Antara
- Joko Prakoso. *Leasing dan Permasalahannya*. Semarang, Penerbit Dahara Prize, 1996
- Low Dictionary*. Barron's Education Series Inc. Woodbury, NY, 1975
- SGV Utomo Executive Development and Training. *Lease Accounting*. 1985
- Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia*. No.1169/KMK.01/1991, Tentang Leasing

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pemberian Fasilitas Leasing

Surat Keputusan Menteri Keuangan



Approval of the credit committee is requested for Rp.1,400.MM financing facility to PT  
, under terms and conditions as follow:

Indicative terms and conditions:

Type of Facility	: Direct Lease Finance
Lessee	: PT
Lessor	: PT
Dealer	: PT HARAPAN MANDIRI UTAMA PT HEXINDO UTAMA
Purpose	: To purchase 4 (FOUR) SCANIA DUMP Truck units. and 2 (two ) unit HITACHI excavator
Acquisition cost	: Scania Dump Truck @US \$118,000 Hitachi Excavator @ US\$137,500. Aggregate amount US\$747,000. or Rp. equivalent Rp.1,751,715,000.
Net Finance amount	: Rp.1,401,372,000 subject to 80 % of the acquisition cost.
Term	: 36 months.
Interest rate	: 23 % p.a.fixed over the term.
Monthly Lease fee	: Rp.54,246,720.
Late payment charge	: 0.20% per day of the respective over due amount calculated on the actual days elapsed.
Early termination	: During the term the lessee may early terminate, subject to GLF's approval and an early termination penalty of 10 % of the out standing principal.
Insurance	: Total Loss only, covered by Lippo Insurance company.
Security	: a. Original Invoice will be kept by during the term. b. 36 post dated cheques each face value Rp.54,246,720 payable to GLF. <i>land certificate in Lampung</i>
Facility fee	: 0.50% of the net finance amount or Rp.7,006,860. payable up front.

Condition precedent : a. Deposit of Original Invoice.  
b. Deposit of original Insurance policy.  
c. Lease Agreement.

Profitability : Rp.99 MM ( based on 4 % spread).

**The Lessee:**

Establishment : 12 January 1985. Approval of Minister of Justice April 23.85.  
Character of Company : Limited Liabilities or PT.  
Line of Business : General Contractor and Equipment Rental  
Licences : NPWP (Tax Reg.No.) - 1 392 193 718

**Share holders:**

Mr. Theodorus Kaimana - Rp.10,000,000.  
Mrs. Adriani Lestari Rp. 5,000,000.  
Mr. Effendi Tjahjono Rp. 5,000,000  
Paid up capital Rp.20,000,000.

**Management:**

President Director : Mr.Theodurus Kaimana  
President Commissioner : Mr. Effendi Tjahjono  
Commissioner : Mrs. Andriani Lestari  
Guarantor : Mr. Bambang Wahyu Utomo

**Business profile :**

Since 1985 RBS had completed numbers of projects majority in civil and earth works.Despite acted as a contractor they are also renting the equipment's.

Currently has a contract with TAISEI PP JOINT OPERATION for Irrigation project in Lampung. Taisei PP J.O. is a main contractor.

The main contractor will rent a heavy truck (Scania) from RBS.

The monthly rental fee is Rp.11.000.000. per unit.Basic 250 Hours per month,exceeding the 250 hours the rate is Rp.45,000/Hrs. Contract period till completion of the project.

Project will take 5 years.

**Project on Hand (repayment sources)**

Beside rent a truck to Taisei PP JO, also currently hanling 8 projects worth Rp. 27,156 MM in Kerawang Industrial estate.

Assuming the profit is 10 % , therefore RBS will get Rp.2,716 MM.at the end of 1996.

Despite the above RBS also enter Joint Operation With CV SARI NONGKO in Lampung, who actually run the business (Dam Project)in Lampung.

CV Sari Nongko is Owned by Mr Bambang Wahyu Utomo, whom will be a guarantor of this facility. As a Guarantor to be he has several asset, in form of land and several heavy equipments ( see the attache list)

Currently the affiliate company (sari Nongko) handling the project as follow:

Road construction - worth Rp.290 MM  
Cut and Fill worth Rp. 50. MM  
Lime stone supplier worth Rp.43 MM  
Cut and Fill worth Rp.400 MM

We may assume that the above sources will generate hand some profit.

**The Propose Lease Assets:**

The Scania Dump Truck will be rented by TAISSEI -PP Contractor. And to be employed at Dam Project in Lampung same as the previous one.

The rental fee at the same rate i.e. Rp.11,000,000 /Month equivalent 250 Hrs. Exceeding hours will be paid at Rp.45,000/hrs.

Beside renting the Dump trucks , RBS soon getting the cut and fill job worth Rp.8,963,750,581.supporting this job he needs 2 more excavators. From this particular Job, RBS expects to get monthly payment Rp.1,400 MM.The job should be completed within 6 months afterword RBS will be granted the next package .

The Cut and Fill job is actually to cut the hill and filling the bank. There are no material envolp except wages, service and maintenace the equipment.

**Financial Condition:**

**Additional Cash flow:**

Rental fee of the Dump Truck Rp. 11,000,000/Unit.

Additional hours Rp.45,000/hrs/unit.

Estimated working hour per month per unit is 400 hrs.

Basic hours per month is 250 hrs.so overtime is 150 hrs per month.

Basic rental fee : 4 x Rp.11,000,000. = Rp. 44,000,000.

Over time : 4 x 150 x Rp.45,000 = Rp. 27,000,000.

Agregate rental fee Rp. 71,000,000.

Revenue from cut and fill Rp. 1,434,200,000

Total Cash in each month Rp. 1,505,200,000

Monthly lease fee Rp. 54,246,720.

Operating expenses Rp.194,065,000

Agregate cash out flow Rp. 248,311,720.

Monthly cash surplus.....Rp.1,256,88,280.

**The existing Leased Assets.**

Cash flow generated by Lease assets:

Monthly rental fee Rp.11,000,000/Unit.

Monthly cash in flow

Rental fee 6 x Rp.11,000,000. =

Rp. 66,000,000.

Over time :Rp.45,000. x 6unit x 3 hrs/day x 26

Rp 21,060,000.

**Cash In Flow**

**Rp. 87,060,000**

Actual rental fee recieved in May before tax

RP.105,000,000.

Out flow:

Operator 18 persons @ Rp.450,000.

-----Rp. 8,100,000.


Maintenance .....Rp.12,000,000

Monthly Lease fee to GLF.....Rp.51,458,412

Cash out flow.....Rp.71,558,412

Monthly cash surplus..... Rp 15,501,588

Actual surplus in May.....Rp.33,441,588.



**KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA  
NO.: 1169/KMK.01/1991  
TENTANG  
KEGIATAN SEWA-GUNA-USAHA (LEASING)  
MENTERI KEUANGAN REPULIK INDONSIA**

Menimbang: a. bahwa dalam rangka untuk lebih memberikan kepastian hukum terutama mengenai perlakuan perpajakan kegiatan sewa guna usaha, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan tentang kegiatan sewa guna usaha dalam suatu Keputusan Menteri Keuangan.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49); Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262);
  2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 50; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3263);
  3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Barang Mewah (Lembaran Negara Tahun 1983 No. 51; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3264);

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 64 M Tahun 1988;
6. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1251/KMK.013/1988 tanggal 20 Desember 1988 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1256/KMK.00/2989 tanggal 18 Nopember 1989;
7. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 634/KMK.013/1990 tanggal 5 Juni 1990 Tentang Pengadaan Barang Modal Berfasilitas Melalui Perusahaan Sewa Guna Usaha (Perusahaan Leasing).

## MEMUTUSKAN

*Menetapkan :* KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN  
REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEGIATAN  
SEWA-GUNA -USAHA (LEASINGA)

### BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Yang dimaksud dalam Keputusan ini dengan:

- a. Sewa Guna Usaha (Leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa-guna-usaha dengan hak opsi ("financial lease") maupun sewa-guna-usaha tanpa hak opsi "operating lease") untuk digunakan oleh Lease selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala;
- b. Barang Modal adalah setiap aktiva tetap berwujud termasuk tanah sepanjang di atas tanah tersebut melekat aktiva tetap berupa

bangunan (plant), dan tanah serta aktiva dimaksud merupakan satu kesatuan kepemilikan, yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dan digunakan secara langsung untuk menghasilkan atau meningkatkan atau memperlancar produksi barang atau jasa oleh Lessee;

- c. Lessor adalah Perusahaan Pembiayaan atau Perusahaan Sewa Guna Usaha yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri Keuangan dan melakukan kegiatan sewa-guna-usaha;
- d. Lessee adalah Perusahaan atau Perorangan yang menggunakan barang modal dengan pembiayaan dari Lessor;
- e. Pembayaran Sewa Guna-Usaha ("Lease Payment") adalah jumlah uang yang harus dibayar secara berkala oleh lessee kepada Lessor selama jangka waktu yang telah disetujui bersama sebagai imbalan penggunaan barang modal berdasarkan perjanjian sewa-guna-usaha;
- f. Piutang Sewa-Guna-Usaha ("Lease Receivable") adalah jumlah seluruh pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna usaha;
- g. Harga Perolehan ("Acquisition Cost") adalah harga beli barang modal yang dilease ditambah dengan biaya langsung;
- h. Nilai Pembiayaan adalah jumlah pembiayaan untuk pengadaan barang modal yang riil dikeluarkan oleh Lessor;
- i. Angsuran Pokok Pembiayaan adalah bagian dari pembayaran sewa guna usaha yang diperhitungkan sebagai pelunasan atas nilai pembiayaan;
- j. Imbalan Jasa Sewa-Guna-Usaha adalah bagian dari pembayaran Sewa-Guna-Usaha yang diperhitungkan sebagai pendapatan Sewa Guna-Usaha bagi Lessor;
- k. Nilai sisa ("Residual Value") adalah nilai barang modal pada akhir masa Sewa Guna Usaha yang telah disepakati oleh Lessor dengan Lessee pada awal masa Sewa-Guna Usaha;
- l. Simpanan Jaminan ("Security Deposit") adalah jumlah uang yang

diterima Lessor dari Lessee pada permulaan masa lease sebagai jaminan untuk kelancaran pembayaran lease;

- m. Masa Sewa Guna Usaha ("Lease Term") adalah jangka waktu Sewa-Guna-Usaha yang dimulai sejak diterimanya barang modal yang disewagunausahakan oleh Lessee sampai dengan perjanjian Sewa Guna Usaha berakhir;
- n. Masa Sewa Guna Usaha Pertama adalah jangka waktu sewa guna usaha barang modal untuk transaksi sewa guna usaha yang pertama kali;
- o. Opsi adalah hak Lessee untuk membeli barang modal yang disewa guna atau memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna -usaha.

## BAB II KEGIATAN USAHA

### Pasal 2

- (1) Kegiatan sewa-guna-usaha dapat dilakukan secara :
  - a. Sewa guna usaha dengan hak opsi ("Finance Lease");
  - b. Sewa guna usaha tanpa hak opsi ("Operating Lease")
- (2) Kegiatan sewa-guna-usaha dengan hak opsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a pasal ini ditetapkan sebagai kegiatan lembaga keuangan lainnya.

### Pasal 3

Kegiatan Sewa Guna Usaha digolongkan sebagai Sewa Guna Usaha dengan hak opsi apabila memenuhi semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pembayaran sewa-guna-usaha selama masa sewa-guna-usaha pertama ditambah dengan nilai sisa barang modal, harus dapat menutup harga perolehan barang modal dan keuntungan Lessor;
- b. Masa sewa-guna usaha ditetapkan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun untuk Barang Modal Golongan 1, 3 (tiga) tahun untuk

Barang Modal Golongan II dan III, dan 7 (tujuh) tahun untuk Golongan Bangunan.

- c. Perjanjian Sewa-Guna-Usaha memuat ketentuan mengenai opsi bagi Lessee.

#### Pasal 4

Kegiatan Sewa Guna Usaha digolongkan sebagai sewa guna usaha tanpa hak opsi apabila semua kriteria berikut:

- a. Jumlah pembayaran sewa guna usaha selama Masa Sewa-Guna Usaha Pertama tidak dapat menutupi Harga Perolehan barang modal disewagunausahakan ditambah keuntungan oleh Lessor;
- b. Perjanjian Sewa Guna Usaha untuk memuat ketentuan mengenai opsi bagi Lessee

#### Pasal 5

Penggolongan jenis Barang Modal yang disewa guna usaha sebagai dimaksud dalam Pasal 3 huruf b Keputusan ini, ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

#### Pasal 6

- (1) Lessor hanya diperkenankan memberikan pembiayaan Barang Modal kepada Lessee yang telah memiliki NPWP, mempunyai kegiatan usaha dan atau pekerjaan bebas.
- (2) Lessee dilarang menyewausahakan kembali Barang Modal yang disewagunausahakan kepada pihak lain.

#### Pasal 7

- (1) Lessor wajib menempelkan plakat atau etiket pada Barang Modal yang disewagunausahakan dengan mencantumkan nama dan alamat Lessor serta pernyataan bahwa Barang Modal dimaksud terikat dalam perjanjian sewa-guna-usaha.

- (2) Plakat atau etiket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini harus ditempatkan sedemikian rupa sehingga dengan mudah Barang Modal tersebut dapat dibedakan dari Barang Modal lainnya yang pengadaannya tidak dilakukan secara Sewa-Guna-Usaha.
- (3) Selama masa sewa guna usaha, Lessee bertanggung jawab untuk memelihara agar plakat atau etiket sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini tetap melekat pada Barang Modal yang disewagunausahakan.

### **Pasal 8**

- (1) Perusahaan sewa guna usaha atau perusahaan penbiayaan yang melakukan kegiatan sewa guna usaha, dapat membuka Kantor Cabang/Kantor Perwakilan dan menggunakan tenaga asing setelah memperoleh izin/persetujuan, dan rekomendasi dari Menteri Keuangan.
- (2) Tata cara pemberian izin/persetujuan, dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur oleh Direktur Jenderal Moneter.

## **BAB III PERJANJIAN SEWA-GUNA-USAHA**

### **Pasal 9**

- (1) Setiap transaksi Sewa Guna Usaha wajib diikat dalam suatu perjanjian Sewa Guna Usaha ("Lease Agreement");
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
  - a. Jenis transaksi sewa-guna-usaha;
  - b. Nama dan alamat masing-masing pihak;
  - c. Nama, jenis, tipe dan lokasi penggunaan Barang Modal;
  - d. Harga perolehan, nilai pembiayaan, pembayaran sewa guna usaha, angsuran pokok pembiayaan, imbalan jasa sewa

guna, usaha, nilai sisa, simpanan jaminan, dan ketentuan asuransi atas barang modal yang disewagunausahakan:

- e. Masa Sewa-Guna-Usaha;
  - f. Ketentuan mengenai pengakhiran transaksi sewa guna usaha yang dipercepat dan penetapan kerugian yang harus ditanggung Lessee dalam hal barang modal yang disewa guna usaha dengan hak opsi hilang, rusak atau tidak berfungsi karena sebab apa pun;
  - g. Opsi bagi penyewa Guna-Usaha-dalam hal transaksi sewa-guna-usaha dengan hak opsi;
  - h. Tanggung jawab para pihak atas Barang Modal yang disewa-guna-usaha;
- (3) Perjanjian Sewa Guna Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini wajib dibuat dalam bahasa Indonesia, dan apabila dipandang perlu dapat diterjemahkan ke dalam bahasa asing.

## BAB IV PELAKSANAAN HAK OPSI

### Pasal 10

Pada saat berakhirnya Masa Sewa-Guna-Usaha dari transaksi Sewa-Guna-Usaha dengan hak opsi, Lessee dapat melaksanakan opsi yang telah disetujui bersama pada permulana Masa Sewa-Guna-Usaha.

### Pasal 11

- (1) Opsi untuk membeli dilakukan dengan melunasi pembayaran Nilai Sisa Barang Modal yang di sewa-guna-usahakan.
- (2) Dalam hal Lessee memilih untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian sewa-guna-usaha, maka Nilai Sisa Barang Modal yang disewagunausahakan digunakan sebagai dasar dalam menetapkan Piutang Sewa-Guna-Usaha.

## Pasal 12

Dalam hal Lessee menggunakan opsi membeli maka dasar penyusutannya adalah Nilai Sisa Barang Modal.

## BAB V PERLAKUAN AKUNTANSI

### Pasal 13

Akuntansi transaksi Sewa-Guna-Usaha dilaksanakan sesuai dengan standar akuntansi di bidang Sewa-Guna-Usaha di Indonesia.

## BAB VI PERLAKUAN PERPAJAKAN Bagian Pertama Sewa-Guna Usaha Dengan Hak Opsi

### Pasal 14

Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Lessor adalah sebagai berikut :

- a. Penghasilan Lessor yang dikenakan Pajak Penghasilan adalah sebagian dari pembayaran Sewa-Guna-Usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa Sewa-Guna-Usaha;
- b. Lessor tidak boleh menyusutkan atas Barang Modal yang disewagunausahakan dengan hak opsi;
- c. Dalam hal masa sewa-guna-usaha lebih pendek dari masa yang ditentukan dalam Pasal 3 Keputusan ini, Direktur Jenderal Pajak melakukan koreksi atas pengakuan penghasilan pihak lessor.
- d. Lessor dapat membentuk cadangan penghapusan piutang ragu-ragu yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto, setinggi-tingginya sejumlah 2,5% (dua setengah persen) dari rata-rata saldo awal dan saldo akhir piutang sewa-guna-usaha dengan hak opsi;
- e. Kerugian yang diderita karena piutang sewa-guna-usaha yang nyata tidak dapat ditagih lagi dibebankan pada cadangan penghapusan

piutang ragu-ragu yang telah dibentuk pada awal Tahun Pajak yang bersangkutan.

- f. Dalam hal cadangan penghapusan piutang ragu-ragu tersebut tidak atau tidak sepenuhnya dibebani untuk menutup kerugian dimaksud maka sisanya dihitung sebagai penghasilan sedangkan apabila cadangan tersebut tidak mencukupi maka kekurangannya dapat dibebankan sebagai biaya yang dikurangkan dari penghasilan bruto.

#### Pasal 15

Atas penyerahan jasa dalam transaksi Sewa-Guna-Usaha dengan hak opsi dari Lessor kepada Lessee, dikecualikan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai.

#### Pasal 16

- (1) Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Lessee adalah sebagai berikut:
  - a. Selama masa Sewa Guna Usaha, Lessee tidak boleh melakukan penyusutan atas Barang Modal yang disewa-Guna-Usaha, sampai saat Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli;
  - b. Setelah Lessee menggunakan hak opsi untuk membeli Barang Modal tersebut, Lessee melakukan penyusutan dan dasar penyusutan adalah nilai sisa (residual value) Barang Modal yang bersangkutan;
  - c. Pembayaran Sewa Guna Usaha yang dibayar atau terutang oleh Lessee kecuali pembebanan atas tanah, merupakan biaya yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto Lessee sepanjang transaksi sewa Guna Usaha tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 3 Keputusan ini;
- (2) Lessee tidak memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha yang dibayar atau terutang berdasarkan perjanjian Sewa-Guna-Usaha dengan hak opsi.

**Bagian Kedua**  
**Sewa-Guna-Usaha Tanpa Hak Opsi**  
**Pasal 17**

- (1) Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Lessor adalah sebagai berikut:
- a. Seluruh pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang diterima atau diperoleh Lessor merupakan objek Pajak Penghasilan;
  - b. Lessor membebankan biaya penyusutan atas Barang Modal yang disewagunakan tanpa hak opsi, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 beserta peraturan pelaksanaannya;
- (2) Perlakuan Pajak Penghasilan bagi Lessee adalah sebagai berikut:
- a. Pembayaran sewa guna usaha tanpa hak opsi yang dibayar atau terutang oleh Lessee adalah biaya yang dapat dikurangkan dari Penghasilan bruto.
  - b. Lessee wajib memotong Pajak Penghasilan Pasal 23 atas pembayaran sewa-guna-usaha tanpa hak opsi yang dibayarkan atau terutang kepada Lessor.

**Pasal 18**

Atas penyerahan jasa dalam transaksi sewa-guna-usaha tanpa hak opsi dari Lessor kepada Lessee, terutang Pajak Pertambahan Nilai.

**Bagian Ketiga**  
**Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25**

**Pasal 19**

Besarnya angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25 setiap bulan yang terutang oleh Lessor adalah jumlah Pajak Penghasilan sebagai hasil penerapan tarif Pasal 17 Undang-Undang Pajak penghasilan Tahun

1984 terhadap penghasilan kena pajak berdasarkan laporan keuangan triwulan terakhir sesuai ketentuan dalam Pasal 20 Keputusan ini disetahunkan, dibagi 12 (duabelas).

## BAB VII PELAPORAN

### Pasal 20

- (1) Lessor wajib menyampaikan laporan keuangan triwulan kepada Dit. Jen dan Direktorat Jenderal Moneter;
- (2) Laporan Keuangan triwulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus sudah disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

### Pasal 21

- (1) Lessor wajib menyampaikan laporan operasional secara semesteran berdasarkan tahun takwim kepada Direktorat Jenderal Moneter.
- (2) Bentuk laporan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini dan tata cara penyampaiannya ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Moneter.

### Pasal 22

Setiap perubahan anggaran dasar, pemegang saham, pengurus tenaga ahli, dan alamat kantor wajib dilaporkan kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 15 (limabelas) hari kerja setelah perubahan dilaksanakan.

### Pasal 23

Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud Pasal 20, Pasal 21 dan Pasal 22 atau berdasarkan informasi lain ditentukan adanya penyimpangan, Menteri Keuangan atau Pejabat yang ditunjuknya dapat melakukan pemeriksaan.

## BAB VIII

### SANKSI

#### Pasal 24

Pelanggaran terhadap ketentuan Keputusan ini, dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan Nomor 1251/KMK. 013/1988 jo Nomor 1256/KMK.00/1989.

## BAB IX

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 25

- (1) Perlakuan akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Keputusan ini mulai berlaku untuk Tahun Pajak 1991.
- (2) Perlakuan Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 16 Keputusan ini mulai berlaku terhadap sewa-guna-usaha dengan hak opsi yang kontraknya ditandatangani setelah berlakunya Keputusan ini.
- (3) Perlakuan Perpajakan yang selama ini diterapkan sewa-guna-usaha dengan hak opsi yang kontraknya telah ditandatangani sebelum berlakunya Keputusan ini, tetap berlaku.

## BAB X

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 26

Pelaksanaan teknis lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal Moneter dan Direktur Jenderal Pajak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.

#### Pasal 27

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, Keputusan Menteri Keuangan Nomor 48/KMK.013/1991 tentang Kegiatan Sewa-Guna-Usaha, dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 28

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surat terhitung sejak tanggal 19 Januari 1991. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : JAKARTA

Pada tanggal : 27 Nopember 1991.

MENTERI KEUANGAN,

ttd.

J.B. SUMARLIN

The watermark logo of Universitas Dharma Persada is a large, light-colored emblem. It features a central shield with a red and white design, topped by a figure holding a book. The shield is surrounded by a circular border containing the text 'UNIVERSITAS' at the top and 'DARMA PERSADA' at the bottom, with two stars on either side. The entire logo is set against a yellow background.

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Ernanda  
No. Induk/NIRM : 93420016  
Pembimbing : Drs. Rahedi Soegeng

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	27/5 97	Proposal Naskah	<i>[Signature]</i>
II	4/5 97	Pengantar proposal	<i>[Signature]</i>
III	24/5 97	acc proposal, lanjutkan bab I, II	<i>[Signature]</i>
IV	11/6 97	Pengantar bab I & II	<i>[Signature]</i>
V	30/6 97	acc bab I & II Pengantar bab III & IV	<i>[Signature]</i>
VI	27/7/97	acc bab I s.d. V untuk tampunan ke bab	<i>[Signature]</i> 27/7/97
VII			
VIII			
IX			
X			

Tanggal mulai bimbingan ..... 27/5 97 .....  
Tanggal selesai bimbingan ..... 27/7 97 .....